

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Definisi pendidikan tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan merupakan upaya dalam memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.³

Di Indonesia, terdapat sistem nasional pendidikan yang mewajibkan belajar selama 12 tahun, yang terdiri dari sembilan tahun pendidikan dasar, yang mencakup enam tahun di SD dan masing-masing tiga tahun di SMP dan SMA. Sistem pendidikan ini berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Hal ini berarti bahwa

² UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

³ Marwah dkk. *Relevansi konsep pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara dengan pendidikan islam*, TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education 5.1 (2018) hlm. 16

perkembangan aspek intelektual, spiritual, dan personal anak menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan nasional ini.⁴

Prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia yaitu demokratis dan berkeadilan dengan non-diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengandung nilai-nilai agama, budaya, dan pluralisme nasional. Serta adanya antusias dalam mengikuti kompetisi.⁵

Sistem Pendidikan di Indonesia dipenuhi dengan banyak kompetisi. Terdapat sistem tidak naik kelas dan peringkat. Kegiatan belajar mengajar setiap minggu berdurasi kurang lebih 40 jam. Pembelajaran utamanya diadakan kelas, dan penugasan hampir selalu ada setiap pembelajaran tatap muka.⁶

Penelitian ini akan berfokus pada satu alat pendidikan yaitu hukuman. Hukuman (*punishment*) merupakan respon sosial terhadap suatu perbuatan yang dianggap merugikan seluruh masyarakat. Mengikuti pepatah kuno "*nulum crimen (mulla poena) sine lege*"—tidak ada kejahatan (tidak ada hukuman) tanpa adanya hukum—suatu perbuatan dianggap kejahatan jika dilarang oleh undang-undang, dan hanya perbuatan yang digambarkan sebagai kejahatan melawan hukum yang dapat dihukum. Oleh karena itu, hukuman dikatakan sebagai praktik yang umum di hampir semua masyarakat, yang dianggap

⁴ Kenali 4 Sistem Pendidikan di Indonesia
<https://bpmpriau.kemdikbud.go.id/2016/01/kenali-4-sistem-pendidikan-di-indonesia/> diakses pada 22 Oktober 2023 pukul 4.20

⁵ Maulana Amirul Adha dkk. *Analisis komparasi sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia*, TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan vol. 3, no. 2, November 2019 hlm. 150

⁶ *Ibid* hlm. 155

penting untuk stabilitas sosial. Namun, hukuman juga merupakan praktik yang melibatkan penderitaan yang dipertimbangkan pada orang lain dengan rasa sakit atau kehilangan yang serius.⁷

Hukuman (*punishment*) dalam artian umum adalah pemberian sanksi. Secara terminologi, hukuman adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang menyebabkan penderitaan terhadap seseorang yang menerima hukuman, sebagai akibat dari kesalahan yang telah diperbuat. Suwarno dalam bukunya Pengantar Ilmu Pendidikan berpendapat hukuman adalah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan dengan tujuan agar penderitaan itu sungguh-sungguh dirasakannya, untuk menuju ke arah perbaikan. Hukuman adalah tindakan terakhir terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah berkali-kali dilakukannya setelah diberitahukan, ditegaskan dan diperingatkan.⁸

Hukuman bersifat penting dalam dua cara. Pertama, hukuman memberikan jaminan kepada guru yang khawatir tentang kepatuhan terhadap peraturan untuk menimpakan kerugian atau penderitaan pada anak-anak nakal. Memberi hukuman atas pelanggaran aturan yang bersifat wajib bukanlah suatu hal yang kejam, atau bentuk dendam, atau penyalahgunaan kekuasaan institusional. Hukuman diperlukan oleh sifat peraturan itu sendiri. Namun, kedua, hal itu menunjukkan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap peraturan sekolah dapat

⁷ David Shichor, *The Meaning and Nature of Punishment*, Amerika Serikat, Waveland Press, 2005, hlm. 9–10

⁸ Rusdiana Hamid, *Reward dan punishment dalam perspektif pendidikan islam*, Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan 4.5 (2006), hlm. 68

dikenakan hukuman. Banyak aturan yang di mana guru mendorong siswa untuk mematuhi adalah aturan etiket, yang dibuat untuk membuat kehidupan di sekolah sedikit lebih mudah atau lebih menyenangkan daripada yang seharusnya. Mendorong siswa untuk mematuhi aturan adalah hal yang benar, tetapi tidak ada sifat aturan seperti itu yang menjamin hukuman atas pelanggaran.⁹

Di zaman sekarang, sering ditemui orang-orang yang mengeluhkan bahwa anak-anak zaman sekarang berperilaku buruk. Orang-orang berkata bahwa anak-anak zaman sekarang bermental lemah, suka mengeluh, tidak disiplin, tidak beradab, dan sebagainya. Dibandingkan dengan anak-anak zaman dahulu yang sering mendapat hukuman fisik baik dari guru maupun orang tua namun mereka tumbuh menjadi disiplin dan patuh. Padahal hukuman fisik adalah jalan terakhir, bukan untuk dijadikan kebiasaan.

Soal kedisiplinan memang benar. Menurut pengamatan peneliti pada saat melaksanakan magang di MI Tarbiyatussibyan Kalidawir Tulungagung, tepatnya di kelas IV, banyak siswa yang tidak disiplin. Banyak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah terutama karena lupa, banyak siswa yang tidak bisa diam di tempat ketika guru menerangkan, dan kadang mereka sampai keluar dari kelas. Soal adab, banyak siswa yang suka bercanda bernada mesum, mengatakan sesuatu yang bernada memerintah kepada orang lain. Menurut

⁹ Michael Hand, *On the necessity of school punishment*, Theory and Research in Education, 18(1), 2020, hlm. 21

pengakuan salah satu guru, siswa di sana biasanya dihukum ketika tidak mengenakan kaus kaki, namun jika membuat gaduh mereka tidak dihukum.¹⁰

Peserta didik yang mendapat hukuman fisik menjadi bersikap buruk dalam pembelajaran. Bahkan siswa yang semacam itu ketika tumbuh dewasa menjadi orang yang tidak memiliki empati kepada orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dipukuli oleh gurunya menjadi belajar hal agresif. Mereka mengembangkan konsep diri yang rendah dan memandang agresi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa hukuman fisik membuat anak-anak terintimidasi. Mereka mengembangkan harga diri yang rendah dan menunjukkan rasa patah semangat dan keraguan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jenis perilaku ini memiliki implikasi yang lebih luas karena mengarah pada kekerasan yang lebih besar di tahap kehidupan selanjutnya. Penggunaan hukuman fisik menanamkan keyakinan kuat dalam pikiran siswa yang mudah terpengaruh bahwa pemaksaan dibenarkan untuk mengontrol perilaku yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, hal tersebut mengembangkan sikap anak-anak bahwa penggunaan paksaan atau agresi adalah tindakan yang dapat diterima di masyarakat.¹¹

Namun, bukan berarti hukuman tidak diperlukan. Pernah marak kasus guru dipidana karena mendisiplinkan muridnya. Para guru yang dibui dikenakan UU

¹⁰ Observasi pada kegiatan Magang II September 2022

¹¹ Iqbal Ahmad dkk. *Effect of corporal punishment on students' motivation and classroom learning*, Rev. Eur. Stud. 5 (2013): hlm. 130

Perlindungan Anak. Padahal, guru sedang menjalankan profesinya yang juga dilindungi UU Guru dan Dosen.¹²

Sebagai contoh, pada tahun 2016 Guru asal Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Samhudi menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ia dibawa ke meja hijau setelah dilaporkan karena mencubit muridnya. Samhudi dilaporkan orang tua murid yang dihukum karena tidak mengikuti ibadah Sholat Dhuha 3 Februari lalu. Hukuman yang diterima murid tersebut di antaranya dicubit tangannya. Namun orang tua murid yang tidak terima membawa masalah tersebut ke ranah hukum.¹³

Masih di tahun 2016, Mubazir, guru sukarela SMA Negeri 2 Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan mendekam di penjara setelah dilaporkan oleh orang tua siswanya. Awalnya saat menjelang ujian semester, pihak sekolah mengumumkan agar seluruh siswa SMAN 2 Sinjai Selatan merapikan rambutnya. Di hari pertama ujian semester, semua siswa yang belum memotong rambut dipotong rambutnya kecuali Saharuddin. Ia menolak rambutnya dipotong dan beralasan akan memotongnya sendiri. Namun Saharuddin tidak kunjung memotong rambutnya hingga akhirnya guru-guru bertindak. Tugas memotong rambut Saharuddin dilakukan oleh Mubazir.

¹² Guru Takut Tegur Siswa yang Merokok karena Takut Dipidanakan, <https://news.detik.com/berita/d-3509055/guru-takut-tegur-siswa-yang-merokok-karena-takut-dipidanakan>.

¹³ Achmad Faizal, "Guru yang Cubit Murid Dituntut Hukuman 6 Bulan Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2016/07/14/19152391/guru.yang.cubit.murid.dituntut.hukuman.6.bulan.penjara>

Ketika rambut Saharuddin dipotong, ia menolak dan menangkis dengan tangan sehingga tangannya tergores.

Besoknya, Saharuddin bersama Ibunya melaporkan Mubazir ke Polsek dan selanjutnya Andi Ahmad selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Sinjai Selatan mengunjungi ibu korban dan ibu korban menerima penjelasan Kepsek dengan baik tetapi ayah korban ngotot untuk tetap mempolisikan Mubazir hingga mendekam dalam sel polisi.¹⁴

Kejadian guru dipidana karena mendisiplinkan siswa bisa menjadikan guru-guru lain ragu untuk mendisiplinkan siswa. Pada akhirnya, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Hukuman adalah sebuah keharusan karena itu adalah salah satu alat pendidikan, namun dalam pelaksanaannya, hukuman juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang memberi hukuman. Karena jika melewati batas aturan pemberian hukuman maka akan menimbulkan keburukan.

Peneliti mengambil tempat penelitian MI Nurul Huda 2 Mojokerto karena dulunya peneliti bersekolah di sana. Peneliti memulai bersekolah di MI Nurul Huda 2 Mojokerto pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Dari pengamatan peneliti suatu masih bersekolah, pemberian hukuman di sana adalah mengerjakan pekerjaan rumah di luar kelas atau lari keliling lapangan jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Jika mengucap *badword* maka diberikan hukuman berupa membaca istighfar beberapa kali. Peneliti ingin

¹⁴ Agus Setiawan, *Guru SMAN 2 Sinjai mendekam di penjara*, <https://makassar.antaraneews.com/berita/75068/guru-sman-2-sinjai-mendekam-di-penjara>

mengkaji apakah keadaan tersebut masih sama di masa kini atau mungkin terdapat beberapa perbedaan.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan dengan staf kesiswaan di MI Nurul Huda 2 Mojokerto, masih banyak peserta didik yang tidak menaati aturan. Namun tidak seperti dulu, hukuman seperti lari keliling lapangan sudah jarang sekali diterapkan. Menurut pengakuan dari staf kesiswaan tersebut, para guru tidak memberikan hukuman semacam itu bukan karena takut dipidana, tapi karena biasanya akan ada wali murid yang tidak terima jika murid dihukum seperti itu. Di zaman sekarang hukuman lebih mengarah ke sesuatu yang bersifat keagamaan, misalnya peserta didik diperintahkan untuk menghafal doa-doa ketika mereka datang terlambat.¹⁵

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu peserta didik kelas VI, terdapat banyak siswa yang melanggar aturan, seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah, tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar, lari keluar dari kelas di jam pelajaran, bahkan hingga tawuran antar kelas. Jika tidak mengerjakan pekerjaan rumah, guru akan menghukum dengan cara memerintahkan siswa mengerjakan tugas tersebut di sekolah, dan tidak boleh pulang sebelum tugas itu selesai. Jika masih belum mengerjakan, guru akan terus menagih tanggungan tugas tersebut hingga sebelum ujian semester, semakin terlambat mengumpulkan tugas semakin kecil pula nilainya. Namun, tidak semua siswa takut bila diancam dengan pengurangan nilai.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan staf kesiswaan MI Nurul Huda 2 Mojokerto, 5 Januari 2023

¹⁶ Wawancara dengan peserta didik MI Nurul Huda 2 Mojokerto, 23 Desember 2022

Dari penjelasan di atas, maka peneliti mengambil judul “*Implementasi Pemberian Hukuman dalam Mengubah Perilaku Siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto Tahun Ajaran 2022/2023.*”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara menyeluruh perencanaan pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan secara detail implementasi pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga MI Nurul Huda 2 Mojokerto

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan pemahaman tentang implementasi pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa MI Nurul Huda 2 Mojokerto.

b. Bagi Tenaga Pendidik MI Nurul Huda 2 Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai oleh tenaga pendidik untuk menambah wawasan tentang implementasi pemberian hukuman dalam mengubah perilaku siswa.

c. Bagi Peserta Didik MI Nurul Huda 2 Mojokerto

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hukuman dan perilaku agar siswa termotivasi untuk memperbaiki perilakunya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang terutama untuk penelitian dengan tema implementasi pemberian hukuman.

E. Penegasan Masalah

Untuk menghindari tafsiran yang keliru yang mungkin dapat menimbulkan kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka peneliti mencantumkan penjelasan mengenai istilah yang ada pada judul penelitian tersebut, yakni:

1. Implementasi : bagaimana cara kebijakan dengan tepat mencapai tujuannya.

2. Hukuman : siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.
3. Perilaku : tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam hal membaca proposal skripsi ini, penulis memberikan sistematika pembahasannya yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal proposal skripsi akan memuat ke formalitas mulai dari halaman sampul, judul, lembar persetujuan, daftar isi.

2. Bagian Inti

Bagian inti terdiri dari tiga bab, yaitu:

- a. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini dirumuskan dan dipaparkan deskripsi alasan peneliti mengambil judul.
- b. Bab II merupakan kajian pustaka yang menguraikan teori-teori para ahli dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini yang meliputi deskripsi teori, penelitian pendahulu, dan paradigma penelitian.
- c. Bab III merupakan metode penelitian yang menetapkan serta menguraikan berbagai rancangan penelitian, kehadiran penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab ini berguna sebagai acuan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir, terdapat daftar rujukan yang menjadi referensi bagi peneliti.